



PENETAPAN

Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

- 1. PEMOHON I,** Laki-laki, Tempat lahir di Apengsembeka, 23 September 1972, Agama Kristen Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, Alamat Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut Pemohon I;
- 2. PEMOHON II,** Perempuan, Tempat lahir di Tahuna, 30 Agustus 1965, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Status Kawin, Alamat Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya bersama-sama disebut disebut :Para Pemohon,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 23 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 Mei 2022 dan terdaftar dibawah register perkara Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 81/B/1996, menikah di Tahuna tanggal 22 November 1996;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan dikarunia anak yang bernama **X** lahir di Tahuna tanggal 09 Desember 2003;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama **X** dengan **X**;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana untuk menikah, karena anak Pemohon telah hamil;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan juga karena saat ini anak Pemohon telah hamil, maka Pemohon menghendaki agar bila anak Pemohon sudah jelas status hukumnya, di tengah masyarakat;
7. Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terhambat karena usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **X** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **X**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan hari Para Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon membaca permohonannya dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 11 (sebelas) bukti surat sebagai berikut :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103172309720301 atas nama Pemohon I yang diterbitkan tanggal 23 September 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103177008650002 atas nama Pemohon II yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103174912030001 atas nama X yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103242503020002 atas nama X yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Asli Surat Ijin Orang Tua, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/B/1996 antara Lepius Manoy dengan Pemohon II, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 188/A/2003 atas nama Margareth Ivana Manoy yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103172603080210 atas nama kepala keluarga Lepius Manoy yang diterbitkan tanggal 11 Maret 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. fotokopi Surat Baptisan atas nama X, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. fotokopi Surat keterangan belum pernah menikah atas nama X, selanjutnya diberi tanda bukti P-10
11. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama X, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini menyangkut permohonan dispensasi nikah untuk anak para pemohon yang belum cukup umur/usia dan sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang akan menikah tersebut bernama X dengan calon suaminya bernama X;
- Bahwa Umur/usia anak X masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Para Pemohon adalah X;
- Bahwa anak Para Pemohon dan X berpacaran sejak sekolah;
- Bahwa X bekerja di pasar membantu orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan pacaran mereka baik-baik saja dan telah diketahui oleh kedua orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyetujui untuk menikahkan;
- Bahwa keluarga anak para Pemohon rencana menikah pada tanggal 4 Juni 2022;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini menyangkut permohonan dispensasi nikah untuk anak para pemohon yang belum cukup umur/usia dan sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang akan menikah tersebut bernama X dengan calon suaminya bernama X;
- Bahwa Umur/usia anak X masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Para Pemohon adalah X;
- Bahwa anak Para Pemohon dan X berpacaran sejak sekolah;
- Bahwa X bekerja di pasar membantu orangtuanya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan pacaran mereka baik-baik saja dan telah diketahui oleh kedua orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyetujui untuk menikahkan;
- Bahwa keluarga anak para Pemohon rencana menikah pada tanggal 4 Juni 2022;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

Menimbang bahwa **Para Pemohon** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini untuk dispensasi nikah anak X;
- Bahwa anak X sedang hamil karena hubungan dengan calon suaminya yang bernama X, dan belum dapat dinikahkan karena anak X belum cukup umur;
- Bahwa perkawinan tersebut murni merupakan keinginan anak X bersama calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- Bahwa setelah menikah anak X dan calon suaminya berencana tinggal di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saat ini yang membiayai kebutuhan susu hamil adalah Para Pemohon dan X;
- Bahwa setelah Para Pemohon mengetahui anak X dalam keadaan hamil, ada itikad baik dari orang tua calon suami untuk berkomunikasi secara kekeluargaan bersama-sama untuk mencari jalan yang terbaik;
- Bahwa bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon suami tersebut menyetujui pernikahan anak X dengan anaknya tersebut;

Menimbang bahwa **Orang Tua dari calon suami** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa X berpacaran dengan Calon suaminya yang bernama X sejak masuk Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa X adalah laki-laki yang baik, bertanggungjawab dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak selama keduanya membina hubungan;
- Bahwa X sudah berusia 20 Tahun;
- Bahwa Orang Tua dari calon suami hadir pada persidangan saat ini untuk menyampaikan kalau tidak keberatan pernikahan anak dari Orang Tua dari calon suami dengan anak X yang belum cukup umur;
- Bahwa saat ini anak X dalam keadaan hamil;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Orang Tua Calon Suami sejak mereka pacaran sampai saat ini baik-baik saja sehingga merestui hubungan mereka bahkan setuju mereka untuk menikah secara sah;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sedih saat mengetahui anaknya menghamili anak X, namun selalu berkomunikasi dengan pihak keluarga Para Pemohon untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa niat untuk menikah itu murni berasal dari kehendak dari anaknya dan anak X tersebut;

Menimbang bahwa **Anak** yang dimintakan dispensasi kawin telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan calon suami sudah lama;
- Bahwa anak mencintai calon suami yang bernama X;
- Bahwa X orang yang bertanggungjawab;
- Bahwa Anak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa usia kandungan saat ini adalah 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak X berpacaran dengan Calon suaminya yang bernama X sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Bahwa sejak berpacaran sampai dengan merencanakan perkawinan dengan Calon istrinya, dilakukan atas keinginan Anak tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun;
- Bahwa Anak telah mengerti tujuan perkawinan dan yakin sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang bahwa **Calon suami** yang dimintakan dispensasi kawin telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saat ini X dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami mencintai anak X;
- Bahwa saat ini calon suami masih bekerja membantu orangtuanya di pasar dan siap bekerja apa saja demi membiayai kebutuhan rumah tangga nantinya;
- Bahwa calon suami sanggup memberikan nafkah kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah mendapat persetujuan menikah dari orang tua;
- Bahwa keinginan untuk menikah murni keinginan sendiri dan persetujuan Orang Tua kedua belah pihak karena Anak X dan X saling mencintai;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 serta alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (*vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan Para Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Apengsembeka Kabupaten Kepulauan Sangehe sehingga Hakim berpendapat bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa ;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Para Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Perma nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan
3. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan diajukan oleh salah satu orang tua
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak
5. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6, P-7 dan P-8, diperoleh fakta hukum bahwa anak X (*vide bukti P-3*) adalah anak dari Para Pemohon sehingga, Para Pemohon adalah wali anak X yang sah, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun* dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi *Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua/wali;

Menimbang bahwa berdasarkan Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X (P-7), Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X (P-3), dan surat baptis (P-9) dan Ijazah SMA (P-11), serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa anak yang bernama X saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah (*vide bukti P-10*) sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan oleh Orang Tua/wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Harus mendengar keterangan :

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin
- b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin
- c. Orang Tua/Wali anak yang dimohonkan Dispensasi kawin,dan
- d. Orang tua/wali calon suami/istri;

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Para Saksi, Orang Tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Calon Suami, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan Calon suami yang dimintakan dispensasi kawin maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Orang tua/wali kedua belah pihak telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak X dan X (*vide bukti P-5*) demikian juga X dan X menyatakan bahwa tidak ada paksaan dan sepakat melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai;

Menimbang bahwa hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak lain adalah untuk masa depan anak dan supaya anak yang sedang dikandung oleh Anak X mempunyai status yang jelas, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang bahwa dengan adanya perkawinan ini kemungkinan berdampak pada kondisi ekonomi mengingat keduanya belum mempunyai penghasilan yang stabil, dan kondisi sosial serta psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua/wali kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan dengan redaksional amar dibawah ini;

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin/dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **X**, untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki yang bernama **X**;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh YOSEDO PRATAMA, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DAVID WALUKOW, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DAVID WALUKOW, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 120.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- + |

J U M L A H Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor x/Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)